



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 22/Pdt.G/2011/PA.Mb1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Muara Bulian, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 22/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 11 Januari 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Agama Kecamatan xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx tanggal 6 Juni 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan masih di Kabupaten Batang Hari dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak P DAN T, lahir tanggal 23 November 2005;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya kurang lebih 2 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat pemalas bekerja, dan tidak mencukupi memberi uang belanja dalam rumah tangga, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terpaksa berusaha ikut bekerja dengan orang tua Penggugat berjualan makanan;
- b. Tergugat pejudi, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- d. Tergugat sering mengadu kepada orang tuanya apabila terjadi pertengkaran, akhirnya orang tua Tergugat memarahi Penggugat, bukan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2010 disebabkan Penggugat minta pendapat kepada teman sesama kerja dengan Pengugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak harmonis melalui SMS, lalu Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akhirnya dengan kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai sekarang sudah hampir 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali hanya untuk jajan anak;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Januari 2011 dan 27 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx** Nomor : **xx/xx/xxxx** tanggal 6 Juni 2005 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di dekat rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa sesudah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, saksi pernah melihat peristiwa pertengkar tersebut sebanyak 3 kali dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kemudian justru marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 November 2010;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat



terjadi pertengkaran dimana saksi mendengar bahwa Tergugat menjatuhkan talak Penggugat sehingga kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa setelah perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Orang Kayo Hitam RT. 21 RW. 02 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk mencari nafkah, saksi sering mendengar sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan



dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2010, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: **xx/xx/xxxx** tanggal 06 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh PPN **KUA Kecamatan xxxx**, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak P DAN T, lahir tanggal 23 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan sesudah pernikahan atau kurang lebih bulan Agustus tahun 2005 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas bekerja, Tergugat berjudi, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat bahkan jika Penggugat mengadu kepada orang tua Tergugat justru orang tua Tergugat memarahi Penggugat dan puncaknya pada tanggal 21 November 2010 karena permasalahan SMS Penggugat yang meminta nasehat kepada teman kerja Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg, apalagi perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (de groten langen).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang bernama **SAKSI II** dan **SAKSI I** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk mencari nafkah dan sejak tanggal 21 November 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2005 kemudian hidup rukun bersama dan dikaruniai satu orang anak. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja yang pada akhirnya pada tanggal 21 November 2010 karena peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir maka gugatan cerai Penggugat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in



sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها - أي القاضي بينة للزوج -
أو اعتراف الزوج - وكان الإيلاء مما لا
يطاق معه دلم - للعشرة - بمثلها - وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما - طلقها - طلقه بئنة -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx** Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 M. bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Safar 1432 H oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.
PATIMAH

Dra. SITI

Ttd

2. SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

MUSDARNI, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Proses		Rp.
		50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 241.000,-

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Atas permintaan Penggugat /

Penggugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama

Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)